



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

SERI D NOMOR 9 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Lain (Pelaksana Harian Badan Narkotika, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Lombok Barat.
8. Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat.
13. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- c. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Lombok Barat.

BAB III LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Daerah

Paragraf 1

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi penyuluhan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. peyusunan rencana strategis dibidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penyuluhan pertanian, penyuluhan perikanan dan kelautan, penyuluhan kehutanan dan ketahanan pangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.

b. Sekretariat

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pertanian.
 - d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Perikanan dan Kelautan.
 - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
 - 2). Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kehutanan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
 - 2). Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi pangan.
- (2) UPTB terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTB dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BPBD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok meliputi :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Kabupaten;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkup BPBD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
- a. Kepala BPBD.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Program.
 - b) Subbagian Keuangan.
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan.
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan.
 - b) Seksi Logistik.
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi.
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTB terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPTB dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

BP2T

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) BP2T merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten di bidang pelayanan perijinan, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) BP2T dipimpin oleh seorang kepala.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BP2T mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan perijinan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2T menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. pengelolaan administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
 - e. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan BP2T;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi BP2T terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pendataan;
 - 2). Sub Bidang Penetapan.
 - d. Bidang Perijinan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Perijinan Usaha;
 - 2). Sub Bidang Perijinan Non Usaha.

e. Bidang

- e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Informasi dan Pengaduan;
 - 2). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lembaga lain yang bersangkutan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Pelaksana pada BPBD merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (4) Sekretaris pada Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah dan BP2T merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (5) Sekretaris pada Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bidang BP2T merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah, BPBD, BP2T merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap

- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kalakhar, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub. Bidang pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan dari Jabatan Struktural oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Lain tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai dengan ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 November 2009
BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 19 November 2009

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR

ABDUL HAKIM, SH

